



BUPATI SANGGAU

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 254 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
NEGERI DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU

- imbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kabupaten Sanggau.
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Sanggau.
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 721, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau Sebagai Daerah Otonomi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN

- DITETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membuka Kelembagaan SLTP Negeri di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA** : Nama dan Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembukaan Kelembagaan SLTP Negeri di Kabupaten Sanggau, sebagaimana dimaksud diktum Kedua untuk tahun ajaran 2002 / 2003.
- KEEMPAT** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja SLTP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran, akan diatur kemudian .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
 - b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n g g a u
 Pada Tanggal : 11 Oktober 2002

WAKIL BUPATI SANGGAU

TTD

H. MARAHADAN SIREGAR. BA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sanggau
4. Kepala Bappeda Kab. Sanggau
5. Camat Tayan, Camat Nanga Taman dan Camat Belitang Hulu.
6. Kacabdin Tayan, Kacabdin Nanga Taman, Kacabdin Belitang Hulu.

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah

Drs. H. ASPAN GANI.

Pembina Utama Muda

NIP. 010046560.